

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur

Riya Restina¹, Putri Zanufa Sari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia,
riyarestinaa@gmail.com

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia,
putrizanufa@narotama.ac.id

Korespondensi: putrizanufa@narotama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan pada GAP dan fenomena yang ada saat ini mengenai kepatuhan wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan E-Samsat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan E-Samsat terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasi yang digunakan yaitu seluruh wajib pajak terdaftar di UPT Samsat Surabaya Timur. Pengambilan sampel yang digunakan adalah secara acak. Sampel dalam penelitian ini sebesar 100 responden wajib pajak di Samsat Surabaya Timur. Teknik pengumpulan yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan penyebaran kuisioner secara langsung kepada responden penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kemudian untuk menganalisisnya menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji kolerasi determinasi dan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Hasil perolehan dari penelitian ini yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan E-Samsat secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji t mengenai variabel dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa wajib pajak memiliki nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan thitung $> t_{tabel}$ ($4,733 > 0,677$). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nilai signifikan $0,05 < 0,05$ dan thitung $> t_{tabel}$ ($2,903 > 0,677$). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nilai signifikan $0,05 < 0,05$ dan thitung $> t_{tabel}$ ($2,903 > 0,677$). Sehingga setiap variabel dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas bersama-sama mempengaruhi variabel terkait. Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $25,984 > 2,70$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan E-Samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan E-Samsat, Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kantor Samsat Surabaya Timur

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan perekonomian. Di negara Indonesia, pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan perekonomian begitu sebaliknya. Pajak memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang pendapatan terbesar di negara ini. Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan target pemerintah, pemasukan dana tersebut akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya dan melakukan pembangunan dalam negeri. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk

membiayai kebutuhan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu penerimaan pendapatan dari objek pajak sangat perlu ditingkatkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah disebut kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan daerah yang nantinya akan digunakan untuk urusan/ pengeluaran pembangunan infrastruktur dan keperluan pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak daerah harus digunakan dengan seefisien mungkin, sehingga bermanfaat secara merata bagi masyarakat luas agar setiap lapisan masyarakat bisa menikmati. Termasuk dalam jenis pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi yang tinggi sebagai sumber pemasukan pendapatan daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan kewenangan setiap daerah provinsi. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dimana Kantor Samsat juga melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Kepolisian Daerah Jawa Timur mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur pada Januari 2022 memiliki jumlah terbanyak di antara provinsi lainnya yang ada di Indonesia, jumlahnya mencapai 23.258.683 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.473.861 unit merupakan mobil penumpang, 13.160.756 unit sepeda motor, 591.177 unit beban mobil, 27.997 unit bus dan 4.500 unit merupakan kendaraan khusus (databoks.katadata.co.id). Dengan tingginya tingkat kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya, dapat dikatakan terdapat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang telah dimiliki oleh orang/ badan wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor. Dari tingginya peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun terutama di Kota Surabaya ini, pada realitanya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan alasan ekonomi, lupa, kendaraan jarang dipakai dan alasan lainnya. Kesadaran wajib pajak di Indonesia di nilai masih minim. Sehingga mengambat penerimaan pendapatan pemerintah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari UPT Samsat Surabaya Timur mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Timur sebesar Rp. 5.159.811.000.

Ada beberapa factor yang mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan antara lain yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan E-Samsat. Secara umum kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap pembayaran dan pelaporan atas pajak orang/ badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak itu sangat penting dalam kehidupan bernegara, dengan adanya kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkatkan kesadaran seseorang untuk membayar pajak sehingga meningkatkan pendapatan negara dan akan kembali dalam bentuk kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini didukung oleh Riswanto dkk. (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju”. Dengan memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Kemudian pelaksanaan program pemutihan pajak, Dikutip dari Sandy Gustaviana berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017, Pemutihan pajak merupakan pembebasan terhadap sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemutihan pajak setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan Gubernur. Namun sering disalah artikan mengenai kebijakan penghapusan sanksi pajak, bahwa menurut mereka pemilik kendaraan tidak perlu membayar biaya pokok pajak, padahal dalam arti yang sesungguhnya pemutihan pajak merupakan denda keterlambatan yang diharuskan dibayarkan itu terhapus namun tetap diharuskan membayar pokok Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dengan besaran yang sudah ditentukan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, utamanya dengan mempublikasikan ke media social mengenai jadwal penyelenggaraan program pemutihan pajak tersebut akan memperluas pengetahuan wajib pajak mengenai pelaksanaan program pemutihan sekaligus memberitahu kepada masyarakat umum mengenai insentif yang diberikan dari program tersebut agar pembaca lebih.

Setiap dilaksanakan program pemutihan pajak ini, pemerintah daerah mengharapkan agar masyarakat mengikuti program tersebut dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Selain meningkatkan kesadaran wajib pajak pelaksanaan pemutihan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebagai penerimaan suatu daerah. Hal ini di dukung dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Najunda Sari Br Damanik (2022) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Kabanjahe, yang memperoleh hasil penelitian bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak melakukan pembayaran PKB sehingga meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak sudah mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka rasa kesadaran akan tinggi dalam kepatuhan membayar pajak.

Selain program pemutihan pajak dengan adanya layanan E-Samsat juga sangat mendukung peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor, karena kemudahannya yang sudah dirasakan terutama kalangan muda yang terus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi di era digital yang terus berkembang ini. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan samsat yang baik, ramah, mudah dan nyaman akan membuat wajib pajak dalam melakukan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan lebih senang. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik bisa dilakukan melalui Channel Bank atau Platform E-Commerce yang sudah bekerja sama dengan Samsat. Pada layanan E-Samsat ini, setelah wajib pajak melakukan transaksi akan mendapatkan SMS bukti pembayaran yang sah. Dimana pesan dalam SMS tersebut merupakan link E-TBPKP (Elektronik Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran). Dalam penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Habibah Nurul Fitri dkk, (2021) dengan judul “Analisis Kebijakan Penerapan E-Samsat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan salah satu kontribusi wajib terhadap negara yang terhutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa tetapi tetap berdasarkan Undang- Undang, dan tidak mendapat ketidakseimbangan secara langsung, serta pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut pendapat para ahli di antara lain sebagai berikut: Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berguna menutup semua biaya produksi barang maupun jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan orang atau badan sesuai dengan peraturan Undang-Undang, dan tidak menerima imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk belanja kebutuhan negara dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk bagian dari Pajak Daerah. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang no. 28 Tahun 2009 ialah pajak atas kepemilikan dan/ atau kepemilikan kendaraan bermotor, maksudnya adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan menggunakan peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainnya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dilakukan bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang menggambarkan pantuh dan sadarnya seseorang wajib pajak terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan, dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang telah diberlakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria wajib pajak yaitu wajib pajak yang tepat waktu dalam menyetorkan dan menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak jenis apapun serta wajib pajak yang tidak terkait dengan Hukum Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) dalam penelitian Audrey Alexandra dan Ngadiman (2021) menerangkan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi.

H₁: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

4. Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan suatu program dari pemerintah yang digulirkan untuk menarik Wajib Pajak terutama bagi wajib pajak yang lama tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Intensif yang diberikan biasanya penghapusan denda maupun pengampunan denda pajak. Pemutihan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meringankan biaya pengurusan pajak kendaraan, selain itu diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.

Pemutihan pajak tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak namun sangat bermanfaat bagi pemerintah. Bagi wajib pajak dengan adanya intensif yang diberikan dalam program tersebut membuat wajib pajak membayar pajak lebih ringan atas denda yang dibebankan. Manfaat bagi pemerintah yaitu tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dari pemutihan tersebut meningkatkan pemasukan pendapatan suatu daerah tersebut. Menurut wilyam (2020) Pemutihan merupakan proses, cara dan perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan negara untuk menertibkan wajib pajak yang lama tidak melakukan pembayaran pajak.

H₂: Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan

5. Layanan E-Samsat

E-Samsat merupakan layanan pengesahan STNK pajak tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui chanel bank, antara lain: ATM, Teller, PPOP, Mobile Banking, Internet Banking, dan bisa dilakukan melalui Platform tokopedia. Setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan SMS berupa link, dimana dalam link tersebut menunjukkan bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Kemudian untuk memperoleh SNTK asli wajib pajak harus menukarkan bukti pembayaran online di Samsat. Adanya layanan E-Samsat dapat mengurangi tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun pelayanan yang kurang efektif Teori Tehnologi Acceptance Tehnologi Acceptance (TAM) merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah system teknologi dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari manusia. TAM meyakini mengenai menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja individu

maupun kelompok. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap system informasi.

H₃: Pengaruh Layanan *E-Samsat* Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

6. Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan. pendapatan merupakan suatu actor yang penting dalam pelaksanaan suatu perusahaan, karena dengan perolehan pendapatan diharapkan menjamin kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Pengertian PSAK No. 23 (2015) pengertian pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat kegiatan ekonomi yang berasal dari aktivitas sebuah persahaan selama suatu periode apabila arus masuk mengakibatkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan menurut Sodikin dan Riyono (2014) pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset maupun penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan suatu ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Berdasarkan pengertian menurut para ahli mengenai pengertian pendapatan merupakan suatu kas yang diperoleh dari kegiatan suatu perusahaan dalam memberikan barang maupun jasa sehingga mengakibatkan peningkatan aktiva dan berkurangnya kewajiban.

H₄: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan *E-Samsat* Terhadap Pendapatan Kendaraan Bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan melakukan survey. Metode survey akan mempermudah peneliti memperoleh data yang kemudian akan diolah dengan tujuan akhir memecahkan masalah dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh memuat banyak angka berupa besaran tunggakan pajak, realisasi pendapatan penerimaan pajak dan hasil dari penelitian ini juga didominasi berupa angka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT Samsat Surabaya Timur sebesar 372.926. Sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling menggunakan rumus slovin dengan peolehan jumlah sampel 100 orang dari wajib pajak di Samsat Surabaya Timur.

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh program pemutihan, layanan *E-Samsat* dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Surabaya Timur dan data yang diperlukan diperoleh dari UPT Samsat Surabaya Timur dengan pertimbangan bahwa dikantor tersebut memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini. Penelitian ini menggunakan data priper dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer dilakukan dengan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor Samsat Surabaya Timur. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari beberapa jurnal, penelitian sebelumnya dan data mengenai pajak kendaraan bermotor yang terdapat di UPT Samsat Surabaya Timur.

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek dari mana data yang dibutuhkan diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari responden ataupun orang yang merespon pertanyaan peneliti baik secara tertulis maupun lisan serta data sekunder yang berasal dari riset di Samsat Surabaya Timur. Teknik yang digunakan untuk mengupulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kuisione dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan, kemudian di sebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di Samsat Surabaya Timur.

4. PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Untuk menguji kuisione disini terdapat uji validitas, penelitian ini menggunakan SPSS 22 dengan menggunakan rumus Correlate, brivate correlations, kemudian memasukan semua

skor yang diperoleh dari jawaban responden mengenai pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Dasar pengambilan keputusan uji validitas penelitian ini dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Apabila nilai rhitung \geq rtabel = valid dan nilai sig (2tailed $< 0,05$ = valid).

Dari pengujian validitas yang sudah di jelaskan, memperoleh hasil bahwa kuisioner yang telah disebarkan mempunyai nilai yang valid. Selanjutnya menggunakan uji Reliabilitas, data kuisioner tersebut dapat dihandalkan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Pernyataan dalam instrument pada penelitian ini akan di uji menggunakan Cronbach-Alpha coefficient. Instrument akan dinyatakan Reliable atau konsisten apabila memiliki nilai Cronchbach Alpha $0,776 > 0,60$. Dan hasil uji reliabilitanya memperoleh hasil yang reliabel.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,778	20

Sumber: data diolah SPSS 2023

Pengujian variabel dengan uji normalitas menggunakan Kolmogorov smirnov dari table diatas, menunjukkan data terdistribusi normal, nilai asymp. Sig (2-tailed) $0,136 > 0,05$. Pengujian multikolinearitas terdapat Nilai Tolerance $> 0,10$ dan Nilai VIF $< 10,00$. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Berdasarkan uji t mengenai variabel dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa wajib pajak memiliki nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan thitung $>$ ttabel ($4,733 > 0,677$).). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nilai signifikan $0,05 < 0,05$ dan thitung $>$ ttabel ($2,903 > 0,677$).). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nilai signifikan $0,05 < 0,05$ dan thitung $>$ ttabel ($2,903 > 0,677$). Sehingga setiap variabel dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 2. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,130	2,355		0,055	0,956
Kepatuhan WP	0,402	0,085	0,370	4,733	0,000
Pemutihan PKB	0,249	0,086	0,245	2,903	0,005
E-Samsat	0,377	0,101	0,317	3,735	0,000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN PKB

Sumber: data diolah SPSS 2023

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas bersama-sama mempengaruhi variabel terkait. Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $25,984 > 2,70$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan E-Samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari table uji diatas dapat dilihat bahwa hasil uji adjusted r $0,431$ dari hal ini menyatakan bahwa variabel pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan E-Samsat sebesar $43,1\%$ untuk mempengaruhi variabel Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sisa $56,9\%$ dipengaruhi oleh factor yang lainnya yang tidak bisa dijelaskan penulis. Apabila nilai kolerasi sebesar $0,431$, maka dapat diartikan bahwa setiap variabel bebas memiliki hubungan baik dengan variabel terikat.

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232.470	3	77.490	25.984	.000 ^b
	Residual	286.290	96	2.982		
	Total	518.760	99			

a. Dependent Variable: PENDAPATAN PKB

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (X1)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang menggambarkan pantuh dan sadarnya seseorang wajib pajak terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan, dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang telah diberlakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria wajib pajak yaitu wajib pajak yang tepat waktu dalam menyetorkan dan menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak jenis apapun serta wajib pajak yang tidak terkait dengan Hukum Perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan yang tinggi akan melakukan pembayaran pajak dengan taat.

H₁: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil H₀ ditolak dan H₁ diterima sehingga Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur, yang ditunjukkan dengan hasil uji t nilai signifikan (0,00 < 0,05) dan thitung > ttabel (4.733 > 0,677). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Surabaya Timur.

Terbuktinya uji hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maristiana Ayu dkk, (2022). Hasil penelitian yang dilakukannya memperoleh hasil variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pada UPTD Samsat Wilayah Kalianda Lampung Selatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riswanto dkk. (2020) Dengan memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian ini di dukung pendapat menurut Gunadi (2013) menerangkan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2. Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X2)

Pemutihan pajak merupakan suatu program dari pemerintah yang digulirkan untuk menarik Wajib Pajak terutama bagi wajib pajak yang lama tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Intensif yang diberikan biasanya penghapusan denda maupun pengampunan denda pajak. Program pemutihan sering dilaksanakan disetiap daerah namun pelaksanaannya tidak serentak, dimana pelaksanaan pemutihan sesuai Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemutihan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meringankan biaya pengurusan pajak kendaraan, selain itu diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Pemutihan pajak tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak namun sangat bermanfaat bagi pemerintah. Bagi wajib pajak dengan adanya intensif yang diberikan dalam program tersebut membuat wajib pajak membayar pajak lebih ringan atas denda yang dibebankan. Manfaat bagi pemerintah yaitu tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dari pemutihan tersebut meningkatkan pemasukan pendapatan suatu daerah tersebut.

H₂: Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Uji hipotesis dengan uji t nilai signifikan $0,005 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel} (2.903 > 0,677)$. Sehingga dapat dikatakan bahwa H₀ ditolak dan H₂ diterima yang artinya pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan Siti Najunda Sari Br Damanik (2022), memperoleh hasil bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fina Budiarti & Hana Fadhillah (2022), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemutihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung”. Dengan hasil penelitian bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak dan program pemutihan menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori penelitian ini didukung oleh pendapat wilyam (2020) Pemutihan merupakan proses, cara dan perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan negara untuk menertibkan wajib pajak yang lama tidak melakukan pembayaran pajak.

3. Variabel Layanan E-Samsat (X3)

E-Samsat merupakan layanan pengesahan STNK pajak tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui chanel bank, meliputi: ATM, Teller, PPOP, Mobile Banking, Internet Banking, dan bisa dilakukan melalui Platform tokopedia. Setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan SMS berupa link, dimana link tersebut menunjukkan bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Kemudian untuk memperoleh SNTK asli wajib pajak harus menukarkan bukti pembayaran online di Samsat. Adanya layanan E-Samsat dapat mengurangi tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun pelayanan yang kurang efektif.

Tabel 4. Transaksi E-Samsat Kendaraan Bermotor Samsat Surabaya Timur Tahun 2022

No.	BULAN	SK	PKB
1	Januari	4.774	5.218.019.700
2	Februari	4.43	4.928.031.150
3	Maret	5.426	6.119.279.450
4	April	5.248	5.872.119.250
5	Mei	5.112	5.745.268.700
6	Juni	6.408	7.076.023.150
7	Juli	5.386	5.286.891.100
8	Agustus	6.236	6.039.987.300
9	September	6.899	7.064.104.450
10	Oktober	6.334	6.755.700.900
11	November	6.441	7.575.523.000
12	Desember	7.435	8.245.932.450
Jumlah		70.129	75.926.880.600

Sumber: UPT Samsat Surabaya Timur

Berdasarkan data yang kami peroleh dari UPT Samsat Surabaya Timur wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Timur sudah banyak yang menggunakan layanan E-Samsat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₃: Pengaruh Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari perolehan hasil pengujian hipotesis memperoleh hasil bahwa Pengaruh Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Dibuktikan dengan perolehan Nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.735 > 0,677$). Artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga Layanan E-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Surabaya Timur.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Habibah Nurul Fitri dkk. (2021) dengan judul “Analisis Kebijakan Penerapan E-Samsat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahliza Arpy Veransa(2021), dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Layanan E-Samsat, Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT.PPD Medan Utara”. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Jadi kesamaan dengan penelitian terdahulu berdasarkan pengaruh secara simultan. Hasil penelitian ini didukung oleh Teori Tehnologi Acceptance. TAM menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap system informasi.

4. Variabel Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pendapatan pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak yang lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional merupakan semua penerimaan negara yang diperoleh dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Tabel 5. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Surabaya Timur

NO.	BULAN	JUMLAH KESELURUHAN		TOTAL	POTENSI
		RODA 2	RODA 4		
		SK	SK	SK	Rp
1	Januari 2022	17.518	7.734	25.252	25.171.588.300
1	Februari 2022	16.044	6.418	22.462	21.749.563.950
3	Maret 2022	18.741	8.072	26.813	27.386.117.850
4	April 2022	18.094	8.335	26.429	28.134.545.550
5	Mei 2022	17.133	6.971	24.104	23.801.770.550
6	Juni 2022	24.642	9.749	34.391	32.682.529.950
7	Juli2022	20.117	7.282	27.399	25.405.533.550
8	Agustus 2022	25.617	8.738	34.355	30.737.824.800
9	September 2022	25.619	9.423	35.042	31.863.005.100
10	Oktober 2022	20.506	7.973	28.479	27.446.815.950
11	November 2022	20.722	9.373	30.095	30.721.899.500
12	Desember 2022	25.842	11.226	37.068	37.184.599.750
Jumlah		250.595	101.294	351.889	342.285.794.800

Sumber: UPT Samsat Surabaya Timur

Dengan tingginya kepatuhan seseorang dalam membayar pajak akan meningkatkan pendapatan pajak, selain itu program pemutihan dan layanan E-Samsat yang telah dilaksanakan akan membantu wajib pajak khususnya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak bertahun-tahun pada saat program pemutihan bisa dimanfaatkan karena terdapat intensif yaitu penghapusan denda dll. Dan efektifnya layanan E-Samsat dapat dilakukan melalui

smartphone yang tersambung dengan jaringan sangat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga akan terus meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

H₄. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan *E-Samsat* Terhadap Pendapatan Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji F yang telah dilakukan penulis nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $25.984 > 2.70$ dengan demikian H₀ ditolak dan H₄ diterima. Artinya bahwa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan *E-Samsat* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur. Hasil penelitian ini didukung pendapat yang dikemukakan oleh teori Gunadi, bahwa keberhasilan pendapatan pajak dapat dicapai apabila terdapat faktor pendukung yang maksimal. Faktor pendukungnya antara lain kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta akses informasi dan komunikasi yang efektif.

5. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur. Artinya hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
- 2) Terdapat pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program pemutihan mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk melakukan pembayaran pajak pada saat pemutihan yang pada saat itu denda keterlambatan dihilangkan, adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
- 3) Terdapat pengaruh Layanan *E-Samsat* terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur. Artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya layanan *E-Samsat* yang disediakan oleh pemerintah, dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
- 4) Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan *E-Samsat* terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surabaya Timur.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan mengenai kepatuhan wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan e-samsat antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Surabaya Timur sebaiknya ditingkatkan lagi dengan maksimal. Karena dengan tingginya rasa patuh seseorang dalam hal perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk aktif dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 2) Pada saat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Beromotor dilaksanakan, Kantor Samsat Surabaya Timur harus dapat memaksimalkan perluasan informasi mengenai program tersebut, supaya wajib pajak khususnya yang akan melakukan pengurusan surat dapat memanfaatkan program tersebut.
- 3) Kantor Samsat Surabaya Timur sebagai instansi pemungutan pajak untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar wajib pajak dapat mengetahui betul mengenai layanan *E-Samsat* apalagi layanan tersebut tergolong layanan baru diluncurkan.
- 4) Sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya mengenai kebijakan perpajakan

- 5) Bagi peneliti selanjutnya agar mencari penelitian acuan sebanyak-banyaknya dan dipahami dengan baik, kemudian untuk sampel cari sebanyak-banyaknya dan cakupan penyebaran kuisioner yang luas sehingga penelitian akan lebih baik lagi.

3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan untuk penelitian selanjutnya yang akan mengambil penelitian dengan topik perpajakan atau sejenis dengan penelitian ini. Harapan penulis meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini semoga tidak mengurangi manfaat dari penelitian ini. Adapun keterbatasannya sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga dan kemampuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 2) Keterbatasan pengetahuan penulis dalam menulis dan menyusun tugas ini.
- 3) Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan kuisioner. Sehingga kemungkinan dalam merespon pernyataan kuisioner terdapat jawaban dari responden tidak sesuai kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung*. *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(1), 657-672.
- Br Damanik, S. N. S. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Kabajahe* (Doctoral dissertation).
- Suhartono, E., & Yeheskiel, Y. (2022). *Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Penerapan Samsat Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kota Paruk Cahu Kalimantan Tengah)*. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 3(1).
- Hamzah, M. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). *Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur*. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125-136.
- Riswanto, R., Hakim, L., & Haerana, H. (2020). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6 (3), 381-394.
- Samsudin, S. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompu*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 162-175.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). *Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). *Implementasi Electronic Samsat Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali)*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Vol, 11(1).

Safitri, M., Fauziah, H., Fahrizi, F., & Syahril, M. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada UPTD Samsat Wilayah II Kalianda Lampung Selatan*. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS), 6(2), 111-126.

Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M. (2021). *Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 339-348.

Riswanto, R., Hakim, L., & Haerana, H. (2020). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 381-394.